



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. **I WAYAN SUWEADA**, bertempat tinggal di Jalan raya Uluwatu, Nomor 69, Banjar/Lingkungan Teba, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letda Suji, Nomor 11, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017;

II. **CHANDRA NADHI, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.04.03-34, tanggal 25 Maret 2013, berkantor di Jalan Raya Jemursari, Nomor 76, Blok C 35-36 Surabaya; Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Pailit dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Termohon Pailit;

terhadap

WONG DANIEL WIRANATA (Dalam Pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2/Pailit/2017/ PN.Niaga Sby tanggal 23 Februari 2017), bertempat tinggal di Karang Empat Timur I/5, RT/RW 013/007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Termohon Pailit;

Dan:

1. **MUHAMAD SAFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Jimbaran IX / 14, Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

halaman 1 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SRI ARTHA

LESTARI – DENPASAR, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 110, Denpasar – Bali, diwakili oleh Pribadi Budiono dan I Made Wenten Budiada, ST. masing –masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Jaya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Werdukara I/I Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. SEKRETARIAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH PROPINSI BALI CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR, berkedudukan di Jalan DR. Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon Denpasar – Bali;

4. HARTONO, SH., Notaris/PPAT, berkedudukan di Pertokoan Niaga Dewa Ruci, Blok B, Nomor 9, Jalan Sunset Road – Kuta, Badung Bali;

5. I KETUT BOBBY HENDRAWAN, SH., Mkn, Notaris/PPAT berkantor di Komplek Pertokoan GS Point, Blok A, 3 Jalan Gunung Sanghyang, Nomor 45 X, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali;

6. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

halaman 2 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 217 tanggal 19 November 2015 untuk jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, tercatat atas nama Penggugat (I Wayan Suweada) dan Akta Jual Beli Nomor 218 tanggal 19 November 2015 untuk jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015, juga tercatat atas nama Penggugat (I Wayan Suweada.), yang keduanya dibuat oleh Turut Tergugat IV, Hartono, SH. Notaris/PPAT adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah dengan Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tercatat atas nama Tergugat I Wong Daniel Wiranata dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah dengan Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015, tercatat atas nama Tergugat I Wong Daniel Wiranata tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan kedua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13

halaman 3 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, dan SHM Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015, adalah masih sah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa kedua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/ Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), surat ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015 bukanlah merupakan bagian dari boedel pailit/harta pailit Tergugat I;
 6. Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan kedua bidang tanah dengan SHM Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015 dari boedel pailit;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan proses balik nama kembali Sertifikat Hak Milik atas kedua bidang tanah masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015, yang keduanya semula tercatat atas nama Penggugat dan saat ini tercatat atas nama Tergugat I kembali ke atas nama

halaman 4 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan seluruh biaya yang timbul untuk itu ditanggung Turut Tergugat I;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI, Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung untuk mencoret nama Tergugat I sebagai pemegang hak sebagaimana tertera didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442 / Kelurahan Jimbaran, NIB. 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015, yang keduanya terletak di Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan selanjutnya dikembalikan ke atas nama Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;
- Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah);
- Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;

halaman 5 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*):

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 217 tanggal 19 November 2015 dan Akta Jual Beli Nomor 218 tanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) di hadapan Turut Tergugat IV adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah seluas 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali adalah sah milik Tergugat I Konvensi (Wong Daniel Wiranata);
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah seluas 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali yang seluruhnya tercatat atas nama Tergugat I Konvensi (Wong Daniel Wiranata) adalah merupakan harta pailit (masuk dalam daftar boedel pailit) CV Sarana Sejahtera, Wong Daniel Wiranata dan Gwie Jullia (Dalam Pailit) yang demi hukum pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat II Konvensi selaku Kurator CV Sarana Sejahtera, Wong Daniel Wiranata dan Gwie Jullia (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membereskan dan menjual 2 (dua) bidang tanah seluas 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan

halaman 6 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang seluruhnya tercatat atas nama Tergugat I Konvensi (Wong Daniel Wiranata) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (PT. BPR Sri Artha Lestari) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi (PT. BPR Sri Artha Lestari) untuk melakukan penjualan lelang ulang atas barang agunan yang berupa : 2 (dua) bidang tanah kosong dalam satu hamparan :
1) sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21441 Luas 5950 m², Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/ Jimbaran/2015, atas nama Wong Daniel Wiranata, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
2). sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21442 Luas 5950 m², Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/ Jimbaran/2015, atas nama Wong Daniel Wiranata., terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali., melalui perantara Turut Tergugat III Rekonvensi (Pemerintah RI. cq Kementrian Keuangan RI. cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar;

halaman 7 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III Rekonvensi (Pemerintah RI. cq. Kementerian Keuangan RI. cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melanjutkan atau melakukan lelang ulang atas barang agunan yang berupa : 2 (dua) bidang tanah kosong dalam satu hamparan : 1) sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 21441 Luas 5950 m², Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015, atas nama Wong Daniel Wiranata, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. 2). sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21442 Luas 5950 m², Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15793/Jimbaran/2015, atas nama Wong Daniel Wiranata., terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali., walaupun adanya gugatan perdata maupun tuntutan pidana;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (I Wayan Suweada) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi (PT. BPR Sri Artha Lestari) atas terhambatnya penjualan lelang atas barang agunan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (I Wayan Suweada) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi (PT. BPR Sri Artha Lestari), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan terhitung dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (I Wayan Suweada) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

A t a u :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan;

halaman 8 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut telah tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga. Sby. jo. Nomor 2/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 13 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.536.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon II pada tanggal 13 November 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017 dan Pemohon Pailit II masing – masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor Reg.Nomor :/Kas/G.Lain-lain/2017/PN.Niaga Sby, Nomor 5/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2017/PN.Niaga. Sby. jo. Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya masing-masing pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga Surabaya jo. Nomor 2/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Surabaya, tanggal 13 November 2017 yang dimohonkan kasasi;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:
 - 1). Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - 2). Memerintahkan Tergugat II/Termohon Kasasi II (Kurator) untuk mengeluarkan dari boedel pailit kedua bidang tanah dengan SHM Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran, NIB 22.03.09.01.21173, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 15792/Jimbaran/2015 dan SHM Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran, NIB 22.03.09.01.21174, seluas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 13 November 2015 Nomor 17793/Jimbaran/2015;
 - 3). Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
 - 4). Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain Penggugat/Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

halaman 10 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Balasan/Rekonvensi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 217 tanggal 19 November 2015 dan Akta Jual Beli Nomor: 218 tanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I Konvensi dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di hadapan Turut Tergugat IV Konvensi adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah seluas 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali adalah sah milik Tergugat I Konvensi (Wong Daniel Wiranata);
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah seluas 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali yang seluruhnya tercatat atas nama Tergugat I Konvensi (Wong Daniel Wiranata) adalah merupakan harta pailit (masuk dalam daftar boedel pailit) CV. Sarana Sejahtera, Wong Daniel Wiranata dan Gwie Jullia (Dalam Pailit) yang demi hukum pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku Kurator CV. Sarana Sejahtera, Wong Daniel Wiranata dan Gwie Jullia (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membereskan dan menjual 2 (dua) bidang tanah seluas 11.900 m² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21441/Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21442/Kelurahan Jimbaran yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali yang seluruhnya

halaman 11 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Tergugat I Konvensi (Wong Daniel Wiranata) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, maupun kasasi.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU:

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sedangkan Turut Termohon kasasi II mengajukan kontra memori pada tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena gugatan Penggugat tentang pembatalan Akta Jual Beli Nomor 217 dan Nomor 218 juga masih diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara 419/Pdt.G/2017/PN.Dps, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga Sby. jo. Nomor 2/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga Sby. tanggal 13 November 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan

halaman 12 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi I **I WAYAN SUWEADA**, dan Pemohon Kasasi II **CHANDRA NADHI, S.H., M.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I **I WAYAN SUWEADA**, dan Pemohon Kasasi II **CHANDRA NADHI, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

halaman 13 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KN.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Kasasi | : Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

halaman 14 dari 14 hal.Put.Nomor 382 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)